



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

Legalisasi (pengantar) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

Persyaratan

1. Pengantar dari Kepala Desa/ Lurah
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy KTP yang masih berlaku
4. Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir
5. Foto Copy Akte Kelahiran
6. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 1 Lembar
7. Map Kertas 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan rekomendasi SKCK dan mendaftarkan di loket
2. Persyaratan di verifikasi oleh petugas loket
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap proses dilanjutkan
5. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kepolisian
7. Pengarsipan Dokumen Rekomendasi SKCK

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan

gelumbang.kecamatan@gmail.com